



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 249 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG  
TAHUN ANGGARAN 2022 DESA BALOMBONG KECAMATAN PELING TENGAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan di Daerah yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
- b. bahwa untuk melaksanakan program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Balombong Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan, di pandang perlu untuk memberikan bantuan rumah swadaya berupa uang kepada masyarakat berpenghasilan rendah Desa Balombong yang telah mengajukan surat permohonan beserta proposal bantuan rumah swadaya yang telah diverifikasi dan disahkan oleh instansi teknis terkait yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten

- Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 259);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
  7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan bantuan rumah swadaya dari masyarakat Desa Balombong;
  2. Proposal bantuan rumah swadaya dari masyarakat Desa Balombong yang telah diverifikasi/disahkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan;
  3. Surat permohonan penetapan penerima bantuan rumah swadaya Desa Balombong dari Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG TAHUN ANGGARAN 2022 DESA BALOMBONG KECAMATAN PELING TENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Menetapkan Nama-nama Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Tahun Anggaran 2022 Desa Balombong Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib bersunggu-sunggu untuk mengikuti program Bantuan Rumah Swadaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA DAU Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 7 Juli 2022

 Plh. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Direktur Jendral Penyediaan Rumah Swadaya di Jakarta;
3. Direktur Rumah Swadaya di Jakarta;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. PT. Bank Sulteng Cabang Salakan di Salakan; dan
6. Penerima Bantuan Rumah Swadaya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 249 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN  
RUMAH SWADAYA BERUPA UANG TAHUN ANGGARAN  
2022 DESA BALOMBONG KECAMATAN PELING  
TENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG  
TAHUN ANGGARAN 2022 DESA BALOMBONG KECAMATAN PELING TENGAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (RP)
1	042	ARSUN SUGALA	L	7207160107640007	Desa Balombong	20.000.000
2	043	RISKYANTO SALILA	L	7207160101990001	Desa Balombong	20.000.000
3	044	MULA	P	7207164107550003	Desa Balombong	20.000.000
4	045	MUNIJA KARIM	P	7207164610750001	Desa Balombong	20.000.000

Pih. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
MUSLI MOIDADY